

TESIS

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA DENGAN
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF
DI KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR**

***TERMINATION OF PROSECUTION AS AN ALTERNATIVE FOR
SETTLEMENT OF CRIMINAL CASE USING A RESTORATIVE JUSTICE
APPROACH AT MAKASSAR DISTRICT ATTORNEY***

Disusun dan diajukan Oleh:

A.M.SIRYAN

B012182054



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA DENGAN
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF
DI KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR**

*TERMINATION OF PROSECUTION AS AN ALTERNATIVE FOR
SETTLEMENT OF CRIMINAL CASE USING A RESTORATIVE JUSTICE
APPROACH AT MAKASSAR DISTRICT ATTORNEY*

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**A. M. SIRYAN
B012182054**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN DISERTASI

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA DENGAN
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF
DI KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR**


Disusun dan diajukan oleh:

A. M. SIRYAN
B012182054

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 28 Juni 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Audyna Mayasari Muin S.H.,M.H.,CLA.
NIP. 19880927201504001

Pembimbing Pendamping,




Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002

Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum,



Dr. Hasbir Paserangi. S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19700708 199412 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : A. M. SIRYAN
NIM : B012182054
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul **“PENGHENTIAN PENUNTUTAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA DENGAN PENDEKATAN Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Makassar”**, adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 28 Juni 2022

Yang membuat Pernyataan,



A. M. SIRYAN
B012182054

ABSTRAK

A.M.SIRYAN (B012182054), *“Penghentian Penuntutan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Makassar”*. Dibawah bimbingan **Audyna Mayasari Muin** dan **Hijrah Adhyanti Mirzana**

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri Makassar dan menganalisis kendala dalam penerapan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri Makassar.

Penelitian ini menggunakan dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Makassar dengan menggunakan Metode penelitian Empiris (social legal research) dengan menggunakan data Primer dengan teknik Wawancara kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menganalisa hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti.

Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1). Kejaksaan Negeri Makassar telah melakukan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan Keadilan Restoratif terhadap 4 (empat) perkara pada 2020 terdapat 2 (dua) kasus dan pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) kasus dengan pasang sangkaan 351 ayat (1) KUHP. dengan tata cara kesatu Upaya Perdamaian dan Kedua Proses Perdamaian sehingga dilakukan penghentian penuntutan. 2). Kendala yang dihadapi dalam melakukan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan Keadilan Restoratif menyangkut faktor hukum itu sendiri yang terbagi menjadi 3 (tiga) pertama Kendala terhadap kedudukan Perja No.15 Tahun 2020 belum mempunyai kekuatan hukum mengikat, kendala kedua terhadap persyaratan Objektif Perja No.15 Tahun 2020 tentang perdamaian tidak tercapai dan adanya pengaturan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sebaiknya tidak perlu, kendala ketiga terhadap persyaratan Subjektif perlunya pertimbangan penuntut Umum untuk melihat latar belakang terjadinya/ dilakukan tindak pidana dan tingkat ketercelaan yang dilakukan oleh tersangka sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c dalam Perja No.15 Tahun 2020.

Kata kunci : Penghentian Penuntutan, Alternatif penyelesaian perkara pidana dan Keadilan Restoratif

ABSTRACT

A.M. SIRYAN (B012182054) *"Termination of Prosecution as an Alternative for Settlement of Criminal Cases Using a Restorative Justice Approach at the Makassar District Attorney"*. Supervised by **Audyna Mayasari Muin** and **Hijrah Adhyanti Mirzana**.

This study aims to analyze the application of termination of prosecution as an alternative to solving criminal cases with a restorative justice approach in the Makassar District Attorney's jurisdiction and to analyze the obstacles in implementing the termination of prosecution as an alternative to resolving criminal cases with a restorative justice approach in the Makassar District Attorney's jurisdiction.

This research conducted out at the Makassar District Attorney using empirical research methods (social legal research) using primary data with interview techniques to the Head of the General Crimes Section as Public Prosecutors at the Makassar District Attorney. The data were analyzed descriptively qualitatively to analyze the results of the study to answer the formulation of the problem under study.

The results of this study are: 1). The Makassar District Prosecutor's Office has terminated the prosecution as an alternative to resolving criminal cases with a Restorative Justice approach to 4 (four) cases in 2020 there are 2 (two) cases and in 2021 there will be 2 (two) cases with pairs of allegations 351 paragraph (1) of the Criminal Code. With the first procedure of Peace Effort and Second Peace Process so that prosecution is terminated. 2). Obstacles encountered in terminating prosecution as an alternative to resolving criminal cases with a Restorative Justice approach concerning the legal factor itself which is divided into 3 (three) first Constraints on the position of Perja No. 15 of 2020 does not yet have binding legal force, the second obstacle is the objective requirements Peria No. 15 of 2020 concerning peace has not been achieved and there is an arrangement for the value of the loss caused as a result of a criminal act of not more than Rp. 2,500,000 (two million five hundred thousand rupiah) which should not be necessary, the third obstacle to the Subjective requirements is the need for the prosecution's consideration in general, to see the background of the occurrence/commitment of a criminal act and the level of disgrace committed by the suspect as stipulated in Article 4 paragraph (2) letter b and letter c in Perja No. 15 of 2020.

Keywords: Termination of Prosecution, Alternative criminal case settlement and Restorative Justice

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufiq serta hidayah-Nya yang berlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul " penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Makassar " yang dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian program Magister di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam senantiasa penulis panjatkan kepada Nabiullah, Muhammad SAW sebagai pembimbing umat dan pemberi syafaat dan Kebesaran kasih sayang serta doa yang tiada henti dari kedua orang tua penulis, Ayahanda A.M. Syukri Akub dan Ibunda A.Rosmini M beserta saudara A.Osfira Rosary, A.Gufran Syukri dan A.Yaumil Syukri yang tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, nasihat, dukungan, bimbingan serta doa restu yang selalu mengalir sampai saat ini kepada penulis, serta berbagai pihak yang tulus dan ikhlas memberikan andil sejak awal hingga usainya penulis menempuh pendidikan di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Terselesaikannya penulisan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang terdalam dan tak terhingga terutama kepada yang

terhormat:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan;
3. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H selaku Pembimbing I yang atas kebaikan beliau yang tak ternilai dalam memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis sehingga penulisan tesis ini dapat selesai. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada beliau sekeluarga;
4. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, pengarahan, bantuan dan bimbingan untuk menyelesaikan tesis ini. Semoga jasa-jasa yang telah diberikan selama ini mendapat berkah dari Yang Maha Kuasa;
5. Dr.Nur Azisa,S.H.,M.H, Dr. Haeranah, S.H, M.H dan Dr. Abd.Asis,S.H.,M.H selaku Dewan Penguji atas perkenaannya menguji penulis serta memberikan masukan baik saat Proposal, Ujian Hasil, hingga Ujian Akhir Tesis. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan.
6. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.M.H Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh dosen serta staf akademik dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

8. Seluruh instansi terkait yang telah bersedia membantu dan memberikan data kepada penulis;
9. Seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi Kepada Penulis agar dapat menyelesaikan study magister;

Terima kasih atas segala bantuan, kerjasama, yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya tesis ini. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan kepada penulis, namun melalui da dan harapan penulis, semoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dengannya dari Allah SWT, Aamiin.

Makasar , 28 Juni 2022

Penulis

A.M.SIRYAN

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul	i
HALAMAN Judul	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif.....	13
1. Definisi Keadilan Restoratif	13
2. Prinsip-prinsip Keadilan Restoratif	15
B. Tugas dan Wewenang Kejaksaan serta Peran Kejaksaan Dalam Bidang Penuntutan	18
1. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	18
2. Pengertian Penuntutan dan Penuntut Umum	23
3. Alasan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana	26
4. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif	29
C. Ruang Lingkup Hukum Pidana dan Tindak Pidana	32
1. Pengertian Hukum Pidana	32
2. Pengertian Tindak Pidana	36
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana	37

4. Jenis – Jenis Tindak Pidana	41
D. Teori Efektifitas Penegakan Hukum	44
E. Kerangka Pikir.....	52
F. Bagan Kerangka Pikir	54
G. Definisi Operasional	55
BAB III: METODE PENELITIAN	57
A. Lokasi Penelitian.....	57
B. Tipe Penelitian	57
C. Jenis dan Sumber Data.....	58
D. Teknik Pengumpulan Data.....	58
E. Analisis Data	58
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Penerapan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan Keadilan Restoratif Diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri Makassar	59
B. Kendala Dalam Penerapan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan Keadilan Restoratif Diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri Makassar	81
BAB V: PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Aliran pemikiran dalam upaya penegakan hukum pidana di Indonesia yang berorientasi pada perwujudan keadilan restoratif yang menjadi latarbelakang terbentuknya Undang – Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang merupakan satu-satunya produk Undang – undang di Indonesia yang secara tegas mengedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian Perkara pidana. Hal ini secara tegas dengan adanya proses Diversi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal tersebut mendapat Respon positif dari masyarakat terutama bagi Pelaku kejahatan dan korban kejahatan itu sendiri dengan adanya Proses Diversi rasa Keadilan secara langsung dirasakan oleh kedua belah pihak karena mereka secara sejatinya menemukan sendiri rasa keadilan dengan adanya perdamaian dan mencari win-win solution bagi kedua pihak. Oleh karena penyelesaian perkara dalam SPPA direspon baik oleh masyarakat dan oleh penegak hukum yang terlibat dalam proses sistem peradilan Pidana Baik Kepolisian maupun Kejaksaan membentuk berbagai Peraturan internal yang mengatur mengenai proses perwujudan keadilan restoratif. Hal itu terlihat dengan adanya Surat Edaran Kapolri Nomor Polisi : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan Kasus melalui Alternative

Dispute Resolution (ADR) dan Surat Edaran Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam penyelesaian Perkara Pidana yang keduanya mengatur tentang penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan Restoratif begitupun dengan Lembaga Kejaksaan telah membentuk Peraturan Internal yang menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif yang menjadi latar belakang terbentuknya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Keberadaan lembaga kejaksaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia secara tegas menyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilakukan oleh kejaksaan. Selain berperan dalam peradilan pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam bidang hukum perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), yaitu dapat mewakili negara dan pemerintah dalam sengketa perdata dan TUN.

Peranan Kejaksaan yang merupakan sentra dalam sistem peradilan Pidana (*criminal justice system*) karena keterlibatan dalam setiap proses penyelesaian perkara mulai dari tahap pra adjudikasi, adjudikasi hingga post Adjudikasi. Sebagai lembaga yang memiliki peran sentral tersebut dan Lembaga yang memegang peran dalam bidang penuntutan dalam proses penanganan perkara tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan sistem peradilan Dewasa ini dan sebagai bentuk keseriusan dalam upaya mewujudkan keadilan restoratif tersebut dengan Dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan

berdasarkan keadilan restoratif tanggal 22 Juli 2020 yang terdiri dari 7 Bab dan 17 Pasal dalam konsideran secara tegas menimbang peraturan tersebut, menjelaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dijelaskan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹ Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:²

¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

² Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

- a. terdakwa meninggal dunia;
- b. kedaluwarsa penuntutan pidana;
- c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
- d. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
- e. telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) dapat dilakukan dengan ketentuan untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan cara menghentikan penuntutan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:³

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;

³ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud tersebut diatas dilakukan dengan mempertimbangkan:⁴

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. *cost and benefit* penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:⁵

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

⁴ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

⁵ Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud.

Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut pada huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c tersebut diatas, maka Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c dapat dikecualikan. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan. Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 5, penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:⁶

⁶ Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

- a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 - 2. mengganti kerugian Korban;
 - 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - 4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- c. masyarakat merespon positif.

Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (6) huruf a dapat dikecualikan. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara: ⁷

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. tindak pidana narkoba;
- d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

⁷ Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Jika mengacu pada aturan tersebut di atas, dengan memperhatikan karakteristik tindak pidana yang dapat dilakukan Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, maka hal ini sangat berdampak positif dalam upaya efektivitas penegakan hukum secara umum di Indonesia, pertama, dengan ada banyaknya penghentian perkara karena dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, maka aparat penegak hukum yaitu dalam hal ini adalah Jaksa dapat mengurangi beban penanganan perkara pada tingkat pengadilan karena telah melakukan penghentian penuntutan , dengan demikian maka orientasi penyelesaian perkara menjadilebih dan efektif. Kedua, dari aspek penganggaran biaya penegakan hukum, hal ini dapat menekan jumlah biaya, dimana biaya operasional penanganan perkara pada tingkat persidangan dapat berkurang, termasuk dalam hal proses pemidanaannya di Lembaga Pemasyarakatan sehingga dengan terbentuknya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam penerapannya menimbulkan permasalahan dalam penerapannya dengan menimbulkan pertanyaan apakah telah dilaksanakan dengan baik dan bijak dalam penerapannya hingga tidak adanya muncul stigma dalam masyarakat bahwa Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan hanya sebatas aturan yang tidak eksis dalam penerapannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri Makassar ?
2. Apakah kendala dalam penerapan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri Makassar
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penerapan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri Makassar

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat guna perluasan referensi sehubungan dengan penanganan tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan

penerapan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif dan dapat memberikan sumbangsi dalam pembangunan hukum pidana indonesia di masa akan datang.

2. Secara praktis, diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat berupa solusi dalam mengatasi kendala – kendala yang ada pada penerapan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif.

E. Orisinalitas Penelitian

Adapun beberapa karya ilmiah yang memiliki kesamaan/kemiripan judul dengan pokok bahasan yang penulis angkat, serta perbedaan dari karya ilmiahnya akan penulis paparkan berikut ini:

1. Justisi Devli Wagiu, 2015, Universitas Sam Ratulangi, Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan. Kesamaan tesis tersebut dengan tesis penulis adalah sama-sama mengkaji pendekatan keadilan restoratif. Namun demikian, tesis tersebut di atas, memfokuskan pada satu tindak pidana yakni tindak pidana penggelapan, sedangkan tesis penulis lebih fokus pada penerapan perwujudan penyelesaian tindak pidana dengan keadilan restoratif pada tahap proses Penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara. Selain itu, kajian mengenai proses penyelesaian pada tesis penulis mengacu pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15

Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang merupakan hal yang baru.

2. Yuniar Ariefianto, 2018, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. Kesamaan tesis tersebut dengan tesis penulis adalah sama-sama mengkaji penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Namun demikian, tesis tersebut di atas, memfokuskan pada satu tindak pidana yakni tindak pidana lalu lintas, sedangkan tesis penulis lebih fokus pada penerapan perwujudan penyelesaian tindak pidana dengan keadilan restoratif pada tahap proses Penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara. Selain itu, kajian mengenai proses penyelesaian pada tesis penulis mengacu pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang merupakan hal yang baru;
3. Gregorius Hermawan Kristyanto, 2018, Universitas Pamulang, Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia. Kesamaan tesis tersebut dengan tesis penulis adalah sama-sama mengkaji penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Namun demikian, tesis tersebut di atas, memfokuskan pada satu tindak pidana yakni tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sedangkan tesis penulis lebih fokus pada penerapan perwujudan penyelesaian tindak pidana dengan keadilan restoratif pada tahap proses

Penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara. Selain itu, kajian mengenai proses penyelesaian pada tesis tersebut masih mengacu pada UU SPPA sedangkan tesis penulis mengacu pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang merupakan hal yang baru;

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif

1. Definisi Keadilan Restoratif

Istilah keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.⁸

PBB mendefinisikan keadilan restoratif sebagai *a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender*. (Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku).⁹ Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif sebagai *“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender”* (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang

⁸ Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 1.

⁹ *Handbook on Restorative Justice Programme*, 2006, New York United Nations, hal. 6.

sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).¹⁰

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.¹¹

Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dari Canada sebagai berikut: "*Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process*" (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif).¹²

¹⁰ Miriam Liebman, 2007, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, hal. 27.

¹¹ Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 65.

¹² Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand, hal. 2-3.

Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Keadilan Restoratif diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sebelum terbitnya peraturan kejaksaan tersebut, UU Sistem Peradilan Anak, juga telah memberikan definisi tentang keadilan restoratif, yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

2. Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif

Menurut Muladi, ciri-ciri peradilan restoratif adalah¹³:

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik;
2. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa datang;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil;
6. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan;
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
8. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab;

¹³ H. Anshori. 2015. *Restorative Justice menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Majalah Varia Peradilan Tahun XXIX No. 350. IKAHI. Jakarta. hal. 47.

9. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik;
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomi; dan
11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Ciri-ciri serta karakteristik paradigma peradilan restoratif sebagaimana gambaran di atas, tidak saja berdimensi tunggal yakni pengendalian pelaku, melainkan berdimensi 3 (tiga) sekaligus yaitu korban, pelaku dan masyarakat, sementara kepentingan negara diwakili oleh peran dari lembaga peradilannya sendiri. Prinsip *restorative justice* dalam putusan hakim berkenaan dengan perkara anak sangat dimungkinkan karena salah satu tugas hakim adalah hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman).

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:¹⁴

- a. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- b. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- c. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak

¹⁴ Septa Candra, 2013, *Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal RechtsVinding, Media Pembinaan Hukum Nasioan, Volume 2 Nomor 2 Edisi Agustus 2013, hal. 270.

semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, disebutkan pada Pasal 2, bahwa Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. kepentingan umum;
- c. proporsionalitas;
- d. pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e. cepat, sederhana, dan biaya ringan.

B. Tugas dan Wewenang Kejaksaan serta Peran Kejaksaan Dalam Bidang Penuntutan

1. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dan melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka. Yang dimaksud secara merdeka disini adalah kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.

Dalam pelaksanaan kekuasaan negara khususnya di bidang penegakan hukum diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri, dan masing-masing tingkatan Kejaksaan mempunyai wilayah hukum. Kejaksaan Agung yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota dan Cabang kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kecamatan tertentu yang terdiri beberapa kecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi beberapa wilayah kecamatan.

Mengenai wewenang kejaksaan yang diatur dalam Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat beberapa

bidang di antaranya bidang pidana, perdata dan tata usaha negara serta bidang ketertiban dan kesejahteraan umum namun penulis hanya membatasi pada persoalan kewenangan di bidang pidana. Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tertulis :

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Selain tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 30 Ayat (1), maka dimungkinkan pula Kejaksaan diberikan tugas dan wewenang tertentu berdasarkan Undang-Undang yang lain selain Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tertulis :

“Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

Selain tugas dan wewenang Kejaksaan yang diatur dalam Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, juga di dalam KUHAP diatur tugas dan kewenangan tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat diinventarisir kewenangan yang diatur dalam KUHAP tersebut sebagai berikut :

- a. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana (Pasal 109 Ayat (1)) dan pemberitahuan baik dari penyidik maupun penyidik pegawai negeri sipil yang dimaksud oleh Pasal 6 Ayat (1) Huruf b mengenai penyidikan dihentikan demi hukum.
- b. Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 Ayat (3) Huruf a dan b. dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12).
- c. Mengadakan prapenuntutan (Pasal 14 Huruf b) dengan memperhatikan ketentuan materi Pasal 110 Ayat (3), (4) dan Pasal 138 Ayat (1) dan (2).
- d. Memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 Ayat (2)), melakukan penahanan rumah (Pasal 22 Ayat (2)), penahanan kota (Pasal 22 Ayat (3)), serta mengalihkan jenis penahanan (Pasal 23).

- e. Atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan (Pasal 31).
- f. Mengadakan penjualan lelang benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya (Pasal 45 Ayat (1)).
- g. Melarang atau mengurangi kebebasan hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka sebagai akibat disalahgunakan haknya (Pasal 70 Ayat (4)) dan mengawasi hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka tanpa mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 Ayat (1)) dan dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara dapat mendengar isi pembicaraan tersebut (Pasal 71 Ayat (2)).
- h. Meminta dilakukan pra peradilan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menerima sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik (Pasal 80). Maksud Pasal 80 ini adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.
- i. Dalam perkara koneksitas, karena perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka penuntut umum menerima penyerahan perkara dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan perkara

tersebut kepada pengadilan yang berwenang (Pasal 91 Ayat (1)).

- j. Menentukan sikap apakah suatu berkas perkara telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139).
- k. Mengadakan tindakan lain antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan (Pasal 14 Huruf i).
- l. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya ia membuat surat dakwaan (Pasal 140 Ayat (1)).
- m. Membuat surat penetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 Ayat (2) Huruf a).
- n. Melanjutkan penuntutan terhadap tersangka yang dihentikan dikarenakan adanya alasan baru (Pasal 140 Ayat (2) Huruf d).
- o. Mengadakan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan (Pasal 141).
- p. Mengadakan pemecahan penuntutan (*splitsing*) terhadap satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan beberapa orang tersangka (Pasal 142).
- q. Melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan disertai surat dakwaan beserta berkas perkara (Pasal 143 Ayat (1)).
- r. Membuat surat dakwaan (Pasal 143 Ayat (2)).
- s. Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan

sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144).

Keseluruhan tugas dan kewenangan pihak Kejaksaan baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia maupun KUHAP, semuanya dapat digunakan oleh pihak Kejaksaan dalam usaha penegakan hukum tanpa terkecuali dan berdasarkan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh kejaksaan, maka dapat dilihat bahwa antara penyidik, penuntut umum dan hakim dalam rangka melaksanakan penegakan hukum di bidang pidana ini dapatlah dikatakan sebagai rangkaian kegiatan yang satu sama lain saling menunjang.

2. Pengertian Penuntutan dan Penuntut Umum

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Definisi menurut pasal 1 angka 7 KUHAP adalah sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.”

Dalam Undang-undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sangat jelas diuraikan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Menurut Atang Ranoemihardja, Penuntutan dapat diartikan sebagai penyeraha berkas perkara kepada

pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan.¹⁵

Di Indonesia di kenal dua asas penuntutan yaitu asas Legalitas dan asas Opportunitas, dalam asas Opportunitas yang dapat melaksanakan “asas tersebut Jaksa Agung dan tidak kepada setiap jaksa selaku Penuntut Umum dikarenakan kedudukan jaksa agung merupakan penuntut umum tertinggi” Pengertian dari kedua asas tersebut sebagai berikut: ¹⁶

- a. Asas legalitas yaitu Penuntut Umum diwajibkan melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana dimana tindakan tersebut disengaja maupun tidak tetap harus menjalankan hukuman. Asas ini adalah suatu perwujudan dari asas *Equality before the law*;
- b. Asas oportunitas yaitu Jaksa selaku Penuntut Umum tidak diwajibkan melakukan penuntutan terhadap seseorang meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asas pertama Penuntut Umum sebagai tugasnya sebagai penuntut memiliki kewajiban untuk menuntut pelaku tindak pidana dengan hukum yang ada berdasarkan peraturan perundang - undangan sedangkan asas yang kedua yaitu Penuntut Umum tidak akan menuntut sesorang walaupun sesorang tersebut telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum

¹⁵ Djoko Prakoso, Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal 26

¹⁶ Hadari Djenawi Tahir, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan,(Jakarta:Sinar Grafika,2002) hal 37

dengan mempertimbangkan kepentingan Umum. Adapun tugas dan wewenangnya, yaitu:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenutupan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) dan Ayat (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidik dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun terhadap saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan umum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang – undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan Pasal 1 butir 7 KUHAP mendefinisikan Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang di atur dalam undang-undang ini, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka secara teknis yuridis, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan oleh penuntut umum. Secara Administratif, Penuntutan sudah dimulai sejak diterimanya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) kepada penuntut umum, sejak saat itulah perkara sudah berada dalam tahap penuntutan, meskipun penuntut umum belum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Dengan mengacu kepada pengertian penuntutan secara administratif di atas, maka pengertian penuntutan termasuk penghentian penuntutan, karena suatu perkara pidana baru dapat dihentikan penuntutannya, setelah perkara tersebut beralih tanggung jawab dari penyidik kepada penuntut umum, dan dari situlah penuntut umum segera menentukan sikap apakah berkas perkara tersebut memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 139 KUHAP.¹⁷

3. Alasan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana

Di dalam pasal 140 ayat (2) KUHAP, ditentukan ada 3 (tiga) alasan yang menjadi dasar menghentikan Penuntutan, yaitu:

¹⁷ Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., 2019, "Modul Penuntutan", Jakarta, Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan, Hal. 6.

- a. Tidak terdapat cukup bukti
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- c. Perkara Ditutup Demi Hukum

Perkara ditutup demi hukum, karena :

1) Terdakwa meninggal dunia

Dalam Pasal 77 KUHP, bahwa penuntutan menjadi gugur apabila terdakwa meninggal dunia, Apabila seorang terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan terakhir dari pengadilan maka hak menuntut gugur. Jika hal ini terjadi dalam taraf pengusutan, maka pengusutan itu dihentikan. Jika penuntut telah dimajukan, maka penuntut umum harus oleh pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal demikian dialandasi asumsi bahwa pertanggung jawaban pidana tidak bisa diwakilkan, dialihkan atau diwariskan kepada orang lain atau ahli waris.

2) Kadaluarsa atau lewat waktu;

Dalam Pasal 78 ayat 1 KUHP: Hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya:

- a) Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
- b) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;

- c) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
- d) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun

3) *Ne Bis In Idem*,

Ne bis in idem diatur dalam Pasal Pasal 76 ayat (1) KUHP “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”

Dari uraian-uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa syarat-syarat agar supaya perkara tidak dapat diperiksa kedua kalinya ialah yakni:

- a) Perbuatan yang didakwakan (untuk kedua kalinya) adalah sama dengan yang didakwakan terdahulu.
- b) Pelaku yang didakwa (untuk kedua kalinya) adalah orang yang sama.
- c) Untuk putusan yang terhadap tindakan yang sama itu telah mempunyai kekuatan yang tetap.

4) Adanya suatu penyelesaian tidak melalui proses Pengadilan (*afdoening buiten process*)

Dengan adanya pembayaran denda tertinggi secara sukarela kepada penuntut umum dalam perkara pelanggaran yang

diancam dengan pidana denda saja sebagaimana diatur pada Pasal 82 KUHP ;

5) Penarikan aduan

Pada ketentuan Pasal 75 KUHP mengatur bahwa “Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”

Terkhusus terhadap tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 284 ayat (1) KUHP Pengaduannya dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai sebagaimana diatur pada Pasal 284 ayat (4) KUHP yang dapat mengenyampingkan ketentuan pasal 72,73 dan 75 KUHP sebagaimana diatur pada Pasal 284 (3) KUHP, Akibat hukum yang ditimbulkan apabila pengaduan itu dicabut ialah dapat menjadi dasar penghentian penuntutannya.

4. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan berdasarkan Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Menurut Pasal 3 Perja Nomor 15 Tahun 2020, penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan salah satu diantaranya adalah telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Penyelesaian perkara di luar pengadilan dimaksud dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Terhadap Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan. Mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. Penghindaran stigma negatif;
- c. Penghindaran pembalasan;
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain hal tersebut di atas, Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. Tingkat ketercelaan;
- d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. Cost and benefit penanganan perkara;
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Ketentuan dan perincian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020 sebagaimana diuraikan di atas merupakan hal-hal yang melekat pada Penuntut Umum dalam hal akan melakukan penghentian penuntutan. Selain hal tersebut, menurut Pasal 5 Perja Nomor 15 Tahun 2020 terdapat syarat-syarat Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif antara lain:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain perumusan batasan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan diatas, terdapat syarat lain yang harus dipenuhi, namun khusus untuk syarat ini dapat dikecualikan apabila antara korban dan tersangka telah ada kesepakatan. Adapun syarat dimaksud adalah telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:

- 1) Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
- 2) Mengganti kerugian Korban;
- 3) Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
- 4) Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

C. Ruang Lingkup Hukum pidana dan Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana.

Moeljatno mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk ¹⁸:

“Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menentukan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut”.

Selanjutnya Moeljatno menjelaskan dari pengertian hukum pidana tersebut diatas maka: ¹⁹

“ke-1) adalah mengenal “perbuatan pidana” (*criminal act*). Sedang yang disebut dalam ke-2) adalah mengenai “pertanggungjawaban hukum pidana” (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Yang disebut dalam ke-1) dan ke-2) merupakan “hukum pidana materil” (*substantive criminal law*), oleh karena mengenai isi hukum pidana sendiri. Yang disebut dalam ke-3) adalah mengenai bagaimana caranya atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan

¹⁸ Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal. 1.

¹⁹ Amir Ilyas, “Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan” (“Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar”), Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta, 2012, hal. 4.

orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu hukum acara pidana (*criminal procedure*). Lazimnya yang disebut dengan hukum pidana saja adalah hukum pidana materil.”

Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Hukum Pidana dalam arti subjektif tersebut, oleh Professor Simons telah dirumuskan sebagai ²⁰:

“het geheel van verboden en geboden, aan welke overtrading door de Staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed “straf” verbonden is, van de voorschriften, doorwelke de voorwarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast”.

Yang artinya:

“Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri”.

W.L.G. Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana, sebagai berikut: ²¹

“Hukum Pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.”

²⁰ Ibid, hal. 4-5.

²¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hal. 1-2.

Hukum pidana menurut Adami Chazawi, menyatakan bahwa hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang²²:

“Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu; Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya; Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan yang harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dan tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.”

Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Hukum pidana berdasarkan materi yang diaturnya terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut²³:

“Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Indonesia Bagian 1*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hal. 2.

²³ Leden Marpaung, *Asas-Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 2.

dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.”

Doktrin yang juga membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, dikemukakan oleh J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut ²⁴:

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

Menurut Sudarto, fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut ²⁵:

“Fungsi yang umum, Hukum pidana merupakan salah satu kegiatan dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu *tragic* (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai “mengiris dagingnya sendiri atau sebagai “pedang bermata dua”, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlakuan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah *subsidiar*, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.”

²⁴ Ibid.

²⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hal. 9.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*" yang artinya dapat dihukum atau dengan kata lain sebagai bagian dari sesuatu yang dapat dijatuhi hukuman.²⁶

Adapun Para ahli menggunakan beberapa istilah antara lain sebagai berikut :

Andi Hamzah dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana" memberikan definisi mengenai delik, yakni: ²⁷.

"Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai berikut: *Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan Jonkers merumuskan bahwa: *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan".

"*Strafbaarfeit* diartikan oleh Pompe yakni: suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum ²⁸. Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah: Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum"²⁹.

Andi Zainal Abidin mengemukakan pada hakikatnya istilah yang paling tepat adalah "delik" yang berasal dari bahasa Latin "*delictum delicta*" karena³⁰:

²⁶ P.A.F.Lamintang, Dasar-dasar hukum pidana Indonesia (Bandung: Citra Aditya, 1997), hal. 87

²⁷ Adami Chazawi, Op.Cit, hal. 72.

²⁸ P.A.F. Lamintang, Op.Cit, hal. 34.

²⁹ Ibid, hal. 35.

³⁰ Andi Zainal Abidin, "Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-Delik Khusus)", Jakarta: Prapanca, 1987, hal. 146.

“Bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenalnya; Bersifat ekonomis karena singkat; Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa perbuatan yang di pidana, tetapi pembuatnya); dan Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia”.

Menurut Pompe bahwa ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana, yaitu ³¹:

“Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat, berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.”

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsur pidana, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh Undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-

³¹ Andi Zainal Abidin, “*Hukum Pidana I*”, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hal. 225.

keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³²

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan/kelalaian (*dolus* atau *Culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte daad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.³³

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechteljkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

³²Lamintang P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193.

³³Lamintang, *lop. cit.*

- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³⁴

Sedangkan penganut paham monistis seperti Simons mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah :³⁵

- a. Perbuatan manusia (positief atau negatief ; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diacam dengan pidana (*Stratbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekenings vatbaar persoon*).

Van Hamel mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah :³⁶

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang;
- b. Melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan;
- d. Patut dipidana.

Emezger mengemukakan:” Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana” unsur-unsur tindak pidana adalah :³⁷

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);

³⁴Lamintang, *Ibid*, hlm. 194.

³⁵Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm 40-41.

³⁶*Ibid*.

³⁷*Ibid*, hlm. 42.

- b. Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun yang subjektif);
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- d. Diancam dengan pidana.

J Baumann mengemukakan: "Perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan".³⁸ Karni mengemukakan: Delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.³⁹ Wirjono Prodjodikoro beliau mengemukakan definisi pendek yakni: Tindak-pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana jelas sekali dari definisi-definisi tersebut diatas tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.⁴⁰

Pandangan aliran monistis ditentang oleh beberapa ahli hukum yang menganut aliran Dualistis antara lain :

H.B. Vos mengemukakan bahwa untuk syarat-syarat pidananya adalah:

- 1) Kelakuan manusia dan
- 2) Diancam pidana dalam undang-undang

Moeljatno mengemukakan "perbuatan pidana" sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Perbuatan
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang
- 3) Bersifat melawan hukum
- 4) kelakuan manusia dan
- 5) Diancam pidana dalam undang-undang.

Penganut aliran Dualistis melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, dimana pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana, Oleh karena itu Moeljatno mengemukakan pandangannya terhadap pandangan dualistis pada pokoknya adalah memisahkan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana. Tindak pidana hanya menyangkut persoalan perbuatan, sedangkan masalah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan adalah persoalan lain ⁴¹

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Beberapa jenis tindak pidana diantaranya ⁴²:

- a. Tindak pidana kejahatan dan pelanggaran

Berdasarkan kriteria kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (*recht delicten*) yaitu suatu perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu sangat tercela, lepas dari

⁴¹ Chairul Huda, dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan; tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, Jakarta: Kencana, 2011, hal. 6

⁴² Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2005, hal. 131-138.

persoalan ada tidaknya penetapan di dalam perundang-undangan sebagai tindak pidana. Berdasarkan kriteria kualitatif ini, semua tindak pidana yang terdapat di dalam buku II KUHP merupakan tindak pidana kejahatan. Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai *wet delicten*, yaitu perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan tercela oleh peraturan-peraturan.

b. Tindak pidana formal dan pidana materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang lebih menitikberatkan pada perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang lebih menitikberatkan pada akibat dari perbuatan tersebut. Pada tindak pidana yang rumusannya bersifat materiil.

c. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana dengan kealpaan.

Tindak pidana dengan kesengajaan itu merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku tindak pidananya memang mempunyai keinginan atau kehendak untuk pidana yang terjadi dimana pelaku tindak pidana tidak mempunyai keinginan atau kehendak untuk melakukan tindak pidana.

d. Delik pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban tindak pidana. Tindak

pidana aduan ini biasanya dibedakan menjadi tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif.

Tindak pidana aduan absolut semata-mata penuntutannya dilakukan jika ada laporan dari korban. Sedangkan tindak pidana aduan relatif adalah tindak pidana yang terjadi diantara orang-orang yang mempunyai hubungan dekat.

- e. Tindak pidana commissionis, tindak pidana omissionis dan tindak pidana commissionis per omissionem commissa

Tindak pidana commissionis adalah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif ditandai dengan adanya aktifitas.

Tindak pidana omissionis itu berupa perbuatan pasif atau negatif dengan ditandainya tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan undang-undang.

Tindak pidana commissionis per omissionem commissa adalah sebenarnya itu perbuatan tindak pidana commissionis akan tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat yakni tidak melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya.

- f. Delik yang berlangsung terus dan tidak yang berlangsung terus

Ciri dari delik yang berlangsung terus adalah bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Sementara delik yang tidak berlangsung terus adalah merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama.

g. Delik tunggal dan delik berganda

Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan perbuatan satu kali. Delik berganda merupakan tindak pidana yang dianggap terjadi jika dilakukan berkali-kali.

h. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya.

Contoh dari tindak pidana yang ada pemberatannya adalah pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Sementara contoh dari tindak pidana sederhana adalah penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan pencurian (Pasal 362 KUHP).

D. Teori Efektivitas Penegakan Hukum

Suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali⁴³ berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto⁴⁴ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

⁴³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana, 2010), 375.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

Menurut Soerjono Soekanto⁴⁵ ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto⁴⁶ bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), Hlm. 80.

⁴⁶ *Ibid*, hal : 82.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto⁴⁷ memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Pada Elemen keempat pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.

⁴⁷ *Ibid*, hal : 82

2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk

tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita⁴⁸ yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Menurut Soerjono Soekanto⁴⁹ efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah

⁴⁸ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 55.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), 80.

satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat⁵⁰.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Sehubungan dengan itu Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektifnya dan berhasilnya tindakan penegakan hukum tergantung 3 unsur sistem hukum yaitu :

- 1) Struktur hukum (*legal Structure*)
- 2) Substansi hukum (*legal Substance*) dan
- 3) Budaya hukum (*legal culture*)

⁵⁰ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998), 186.

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang – undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat

Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya oleh institusi-institusi hukum atau aparat penegak hukum”.

“Unsur substansi yang dimaksudkan adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Jadi Substansi hukum menyangkut peraturan perundang – undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum

Unsur kultur atau budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Komponen ini terdiri dari nilai-nilai dan sikap warga masyarakat (termasuk kultur aparat aparat penegak hukumnya) yang merupakan pengikat sistem hukum, serta menentukan tempat sistem hukum itu di tengah-tengah kultur bangsa sebagai keseluruhan. Unsur budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum msyarakat maka akan terciptanya budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.

E. Kerangka Pikir

Keadilan restoratif sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.


Prinsip keadilan restoratif bertujuan sebagai upaya dalam pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana yang lebih mengedepankan kepentingan korban yang melibatkan pelaku untuk mencapai keadilan. Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh penuntut umum adalah suatu kebijakan hukum yang baru untuk mencapai tujuan keadilan yang lebih mengedepankan kepentingan korban dengan adanya pemulihan dan atau pengembalian kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh sipelaku .

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif dengan menggunakan metode musyawarah untuk mencapai perdamaian antara sipelaku dan korban untuk menemukan solusi terbaik sebagai alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan pada tingkat penuntutan sehingga beralasan untuk dilakukannya penghentian penuntutan berdasakan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam upaya penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative justice baik dari segi faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, dan kultur hokum sebagai sarana alternatif penyelesaian perkara tindak pidana

Studi ini dilakukan untuk menemukan solusi yang bisa diterapkan dalam mengatasi hambatan dalam upaya penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative justice, sehingga keadilan restoratif dalam penerapan penghentian penuntutan oleh penuntut umum dapat terwujud dan efektif sebagai alternatif penyelesaian perkar tindak pidana.

F. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
2. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang
3. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang
4. Penuntutan adalah suatu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.
5. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
6. Perdamaian adalah Proses pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan antara kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang dilakukan secara sukarela,

dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi yang dibuat dalam bentuk kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum.

7. Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.